

**IMPLEMENTASI KONSEP FIQH SOSIAL DALAM PENGEMBANGAN
KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah & Keguruan
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu Pendidikan Islam

Disusun Oleh:

Naela Rizky
12410003

**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016**

**IMPLEMENTASI KONSEP FIQH SOSIAL DALAM PENGEMBANGAN
KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEKOAH MENENGAH
KEJURUAN**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah & Keguruan
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu Pendidikan Islam

Disusun Oleh:

Naela Rizky
12410003

**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naela Rizky

NIM : 12410003

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar diketahui oleh dewan penguji.

Yogyakarta, 24 Oktober 2016

Yang menyatakan,



Naela Rizky

NIM. 12410003

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naela Rizky
NIM : 12410003
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menuntut kepada Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (atas pemakaian jilbab dalam ijazah Strata Satu saya). Seandainya suatu hari nanti terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut karena penggunaan jilbab.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dengan penuh kesadaran Ridha Allah SWT.

Yogyakarta, 24 Oktober 2016

Saya menyatakan,



Naela Rizky

NIM. 12410003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Naela Rizky
Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Naela Rizky
NIM : 12410003
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KONSEP FIQH SOSIAL DALAM
PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN
AGAMA ISLAM SMK

sudah dapat diajukan kepada Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Pendidikan Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 10 November 2016
Pembimbing

Drs. Radino, M.Ag
NIP. 19660409 199403 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : B-220/Un.02/DT/PP.05.3/12/2016

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

IMPLEMENTASI KONSEP FIQH SOSIAL
DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Naela Rizky
NIM : 12410003

Telah dimunaqasyahkan pada : Hari Senin tanggal 21 Nopember 2016

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. H. Radino, M.Ag.
NIP. 19660904 199403 1 001

Penguji I

Drs. H. Sarjono, M.Si.
NIP. 19560819 198103 1 004

Penguji II

Munawwar Khalil, SS, M.Ag.
NIP. 19790606 200501 1 009

Yogyakarta, **07 DEC 2016**



Dekan
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga

Dr. Ahmad Arifi, M.Ag.
NIP. 19661121 199203 1 002

BERITA ACARA MUNAQASYAH**Penyelenggaraan Munaqasyah Skripsi/Tugas Akhir Mahasiswa**

A. Waktu, tempat dan status munaqasyah :

1. Hari dan tanggal : Senin, 21 Nopember 2016
2. Pukul : 10.30 - 11.45 WIB
3. Tempat : Ruang Munaqasyah
4. Status : PAI/Strata Satu

B. Susunan Tim Munaqasyah :

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua Sidang	Drs. H. Radino, M.Ag.	1. 
2.	Penguji I	Drs. H. Sarjono, M.Si.	2. 
3.	Penguji II	Munawwar Khalil, SS, M.Ag.	3. 

C. Identitas mahasiswa yang diuji :

1. Nama : Naela Rizky
2. NIM : 12410003
3. Jurusan : PAI
4. Semester : IX
5. Program : Strata Satu
6. Tanda Tangan



D. Judul Skripsi/Tugas Akhir : IMPLEMENTASI KONSEP FIQH SOSIAL DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SMK

E. Pembimbing : Drs. H. Radino, M.Ag.

F. Keputusan Sidang :

1. Lulus/~~Lulus~~ dengan perbaikan
2. Konsultasi perbaikan
3. Nilai Skripsi 89 (A/B)

Yogyakarta, 21 Nopember 2016
Ketua SidangDrs. H. Radino, M.Ag.
NIP. 19660904 199403 1 001

MOTTO

Pekih kuwi yen rupek yo diokoh-okoh

“Fiqh itu kalau terasa menyempitkan ya dibuat longgar”

(KH. Wahab Hasbullah)¹



¹ Akhmad Sahal, “Kiai Sahal dan Realisme Fikih”, *Tempo*, edisi 24 Februari 2014

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada:

Almamaterku tercinta

Jurusan Pendidikan Agama Islam

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT., yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, meskipun dalam prosesnya ada rintangan dan hambatan. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., sebagai figur teladan dalam dunia pendidikan yang patut dijadikan teladan.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, perkenankan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya yang tak pernah berhenti disetiap detik kehidupan.
2. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membimbing dalam belajar.
3. Ketua Jurusan dan Sekertaris Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dengan sabar membimbing kami.
4. Drs. Radino, M.Ag, selaku pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran, ketekunan dan keikhlasan mencurahkan segenap waktu, pikiran, tenaga untuk memberikan bimbingan, arahan dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

5. Dr. H. Tasman Hamami, M.A selaku Penasehat Akademik selama menempuh program Strata Satu (S1) di Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Keluarga tercinta saya, terimakasih ananda haturkan kepada ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan do'a dan dukungan baik dalam bentuk materi maupun non materi, serta kakak-kakakku yang selalu memberikan semangat juang tinggi kepada penulis.
8. Alm. K.H. Ahmad Warson Munawwir dan Ny. Hj. Khusnul Khotimah Warson serta para ustadz dan ustdzah atas do'a dan bimbingannya selama belajar di Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q Krapyak Yogyakarta.
9. Teman-temanku seperjuangan PAI 2012 yang selalu memberikan dukungan dan idenya dalam skripsi ini.
10. Keluarga besar Assalam 1 yang menemaniku sejak pertama mata ini menatap Yogyakarta
11. Keluarga besar divisi sholawat al- Mizan, berkarya bersama kalianlah yang selalu kurindukan
12. Untuk sahabat-sahabatku tercinta, Fajar, Tafin, Arifah, Hanik, Choy, Sule, Nok Puput, Uci, dan Icut terimakasih karena telah setia menemani suka dukaku dalam menyelesaikan skripsi ini, kalianlah semangatku dalam belajar.
13. Spesial untuk teman-teman 2c "kece" ku tersayang yang tanpa bosan selalu memberikan motivasi dan mendengarkan keluh kesahku selama ini.


Hanya ungkapan do'a yang penulis panjatkan, semoga Allah SWT memberikan rahmat, inayah, serta hidayah kepada kita semua.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak luput dari ketidak sempurnaan. Oleh sebab itu, penulis mengaharapkan kritik dan saran dari para pembaca. Dan semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi semuanya, terutama bagi penulis dan bagi pemerhati pendidikan.

Yogyakarta, 3 Oktober 2016

Penulis

Naela Rizky
12410003



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN BERJILBAB.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
TRANSLITERASI.....	xiv
ABSTRAK.....	xviii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Landasan Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	22

BAB II : FIQH SOSIAL DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM PAI

A. Gambaran Umum Fiqh Sosial	23
1. Fiqh sosial	23
2. Prinsip Fiqh Sosial	29
3. Aspek-aspek Fiqh Sosial	33
4. Tokoh-tokoh Fiqh Sosial.....	42
B. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam	51
1. Teori Pengembangan Kurikulum	51
2. Proses Pengembangan Kurikulum	58

BAB III : TINJAUAN KONSEP FIQH SOSIAL DAN IMPLEMENTASINYA DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

A. Konsep Kurikulum Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Kejuruan	
1. Pola Pengembangan Kurikulum PAI SMK	67
2. Desain Kurikulum	72
3. Isi Kurikulum PAI SMK	82
B. Fiqh Sosial dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam SMK	
1. Aspek Tujuan	86
2. Isi	94
3. Evaluasi.....	97

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan 104

B. Saran-saran 106

DAFTAR PUSTAKA 107

LAMPIRAN-LAMPIRAN



TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tanggal 22 januari 1988 No: 158 / 1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	ş	es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi

ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *Tasydīd* ditulis rangkap:

متعقدين	ditulis	<i>muta' aqqidīn</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Tā' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis *h* :

هبة	ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis *t* :

نعمة الله	ditulis	<i>ni' matullāh</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fiṭri</i>

IV. Vocal pendek

Fathah	ditulis	a	contoh	ضَرَبَ	ditulis	<i>ḍaraba</i>
Kasrah	ditulis	i	contoh	فَهِمَ	ditulis	<i>fahima</i>
Ḍammah	ditulis	u	contoh	كُتِبَ	ditulis	<i>kutiba</i>

V. Vokal panjang

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
--------	---------	-------------------

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعى	ditulis	<i>yas 'ā</i>
------	---------	---------------

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد	ditulis	<i>majīd</i>
------	---------	--------------

4. ḍammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروء	ditulis	<i>farūd</i>
------	---------	--------------

VI. Vocal rangkap

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
-------	---------	-----------------

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول	ditulis	<i>qaul</i>
-----	---------	-------------

VII. Vocal-vokal pendek yang berurutan dengan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

اتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس	ditulis	<i>al-Syams</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disesuaikan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

ABSTRAK

NAELA RIZKY. “Implementasi Konsep Fiqh Sosial dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam SMK.”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep fiqh sosial dalam pendidikan agama Islam SMK serta mengetahui implementasi konsep fiqh sosial dalam pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam SMK. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengelola pendidikan dan sebagai bahan masukan evaluasi pembelajaran agama Islam khususnya pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutik dengan jenis penelitian kepustakaan (Library Research) yang datanya bersifat kualitatif. Analisis data menggunakan deskripsi analisis yang menguraikan secara teratur konsep yang ada relevansinya dengan pembahasan. Untuk mengetahui bagaimana implementasi konsep fiqh sosial dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam di SMK.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam khususnya di SMK membutuhkan piranti pengembangan yang bisa membawanya keluar dari batasan-batasan formalistik yaitu ranah sosial. Dengan konsep fiqh sosial yang digagas oleh dua ulama fiqh Indonesia, KH. MA. Sahal Mahfudh dan KH. Ali Yafie, kurikulum pendidikan agama Islam diharapkan dapat dikembangkan dari *mazab qauli* ke *mazab manhaji* (metodologi). Konsep fiqh sosial dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam di SMK merupakan penggabungan antara komponen fiqh dan komponen sosial yang diproyeksikan ke dalam atau melalui proses pembelajaran di kelas. Implementasi dari konsep fiqh sosial ini menunjukkan perlu adanya komponen kurikulum yang menggunakan segi etik sebagai acuannya. Penelitian ini juga menunjukkan adanya kemungkinan pengembangan oleh guru pendidikan agama Islam dalam rangka mengubah paradigma peserta didik agar lebih kontekstual. Hendaknya kurikulum pendidikan agama Islam dapat memberikan pengaruh secara teoritis maupun praktis dalam pembentukan kesadaran berpikir kritis bangsamaupun umat Islam khususnya tentang perlunya berkiprah di ranah sosial. Kemaslahatan bersama adalah yang utama sebagai tujuan dari pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam tersebut.

Kata kunci: Fiqh sosial, pengembangan kurikulum, pendidikan agama Islam

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syari'at Islam tidak akan dihayati dan diamalkan orang jika hanya diajarkan, tetapi harus dididik melalui sebuah proses pendidikan. Nabi telah mengajak orang untuk beriman dan beramal serta berakhlak baik sesuai ajaran Islam dengan berbagai metode dan pendekatan. Metode dan pendekatan itulah yang pada akhirnya memudahkan masyarakat mengamalkan ilmu tekstual dari al-Quran dan hadits ke dalam kehidupannya.

Interaksi individu dan kelompok sosial dengan individu dan kelompok lain telah menciptakan dinamika budaya dan pemikiran yang terwujud dalam suatu sistem pendidikan. Sebagaimana pendidikan secara umum, pendidikan Islam juga akan senantiasa melaju kedepan dan berkembang sesuai dengan nilai dinamis dari pendidikan sebagai suatu proses.

Dengan mengacu pada pendapat Syed Ali Ashraf dan Syed Sajjad Hussein¹, pengertian dari pendidikan Islam adalah pendidikan yang melatih jiwa peserta didik dengan segala bentuk metode dan strategi sehingga dalam sikap hidup, tindakan, keputusan dan pendekatan mereka dipengaruhi oleh nilai spiritual dan nilai etis Islam. Dengan demikian, pelaksanaan pendidikan tidak

¹ Syed Ali Ashraf dan Syed Sajjad Husein, *Krisis Pendidikan Islam*, terj. Fadhlán Mudhafir. (Bandung: Risalah, 1986), hal. 1

terlepas dari dimensi ketuhanan (حبل من الله) yang termanifestasikan dalam akidah dan dimensi sosial (حبل من الناس) yang terwujud dalam *mu'amalah*.

Dalam penataan sistem pendidikan, kurikulum mempunyai peran sangat besar. Kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Pembaharuan sistem pendidikan akan membawa arti bila dilakukan dengan melakukan penataan kurikulum.²

Permasalahan kurikulum yang ada di sekolah menjelaskan bahwa pembelajaran pendidikan agama Islam dari segi kurikulumnya dinilai belum fungsional. Peserta didik sudah mempelajari tentang agama Islam secara baik di bangku sekolah, namun pada praktiknya banyak diantara mereka yang perilakunya masih jauh atau tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hal tersebut dikarenakan di dalam kurikulum hanya mengajarkan pengetahuan yang bersifat dogmatis dan normatif saja.

Menurut Mu'arif bahwa hadirnya pendidikan agama yang mewarnai wajah pendidikan nasional memiliki banyak kelemahan, baik aspek sistemnya maupun metode pembelajarannya; yang kesemuanya kurang mengakomodir kepentingan-kepentingan murid dalam rangka pengembangan potensi-potensi mereka. Muarif menilai bahwa guru-guru agama dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran hanya memfokuskan diri pada penanaman nilai-nilai moral agama yang ditransformasikan secara langsung kepada murid-murid dengan tidak

² Mohammad Ali, *Pengembangan Kurikulum di Sekolah*, (Bandung: CV. Sinar Baru, 1985), hal. 1-2

menyematkan metode dialogis dan partisipatoris. Kemudian, murid-murid hanya mewakili dari obyek pembelajaran statis yang menerima transformasi pengetahuan dari guru. Artinya, siswa hanya dibekali teori tanpa disertakan aplikasi dan pembiasaan dalam kehidupan nyata. Sehingga pendidikan agama tidak dapat berpengaruh banyak terhadap perilaku dan moral keseharian peserta didik.³

Atho' Mudzhar mengemukakan bahwa merosotnya moral dan akhlak peserta didik disebabkan antara lain akibat kurikulum pendidikan agama yang terlampaui padat materi, dan materi tersebut lebih mengedepankan aspek pemikiran ketimbang membangun kesadaran keberagamaan yang utuh.⁴

Realitas tersebut dapat dilihat dari penerapan dan pelaksanaan materi pendidikan agama Islam yang tidak optimal. Peserta didik di sekolah umum – dalam hal ini peserta didik SMK - pada umumnya cukup menguasai materi secara konsep dan teori namun pada praktiknya masih kurang. Misalnya saja mereka hafal tentang dalil-dalil al-Quran dan hadits tentang shalat, toleransi dan sebagainya namun dalam kehidupan sehari-hari masih ada saja yang shalatnya tidak utuh atau suka mem-*bully* temannya. Hal ini tentu saja menjadi keprihatinan kita semua terutama para intelektual muslim.

³Abdul Wahid Horiz, *Artikel* “Pendidikan Agama di Sekolah Umum”, <https://abdwahidhoriz.wordpress.com/2012/07/14/pendidikan-agama-di-sekolah-umum>, di akses pada tanggal 11 November 2015

⁴ Nusa Putra dan Santi Lisnawati, *Penelitian Kualitatif Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 9

Pendidikan agama Islam di sekolah menjadi tidak aplikatif karena lebih banyak mengedepankan teori dan dogma secara tekstual. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam pada tingkatan pengajaran. Dimana guru melakukan kajian terhadap bentuk-bentuk pengalaman belajar tertentu yang patut dan tidak patut dimiliki peserta didik. Melalui konsep fiqh sosial, akan sangat mungkin tujuan dari pendidikan agama Islam tercapai.

Tidak ada jalan lain untuk mengetahui salah dan benar tanpa teks al-Quran dan hadits. Terutama dalam masalah praktik-praktik keagamaan. Salah satu cabang dari pendidikan agama Islam adalah fiqh yang merupakan derivasi praktikal dari ajaran al-Quran dan hadits. Dalam masyarakat muslim, fiqh digunakan sebagai landasan normatif dalam berperilaku.

Pendidikan agama Islam bisa dimajukan dengan cara mengembangkan sisi moral atau akhlak dan semangat beragama dengan ditambah materi-materi sosial yang dapat memantapkan penguasaan pendidikan (tarbiyah) itu sendiri. Untuk itu, dibutuhkan rekonseptualisasi pendidikan Islam. Melalui fiqh sosial dapat dilihat bahwa memahami fiqh tidak hanya bersifat letter lijk (rigid) seperti apa adanya dalam teks. Fiqh yang menjabarkan ritualitas keagamaan, hubungan dengan sesama ataupun hubungan dengan Tuhan, dibutuhkan interpretasi yang mendalam. Berkaitan dengan latar belakang, ekonomi, sosial politik. Hal tersebut menunjukkan bahwa fiqh tidak berhenti pada penilaian hitam putih.

Fiqh sosial sendiri merupakan paradigma baru dalam pengembangan pemikiran fiqh. Hadirnya pemikiran baru ini, diharapkan menjadi titik tolak

untuk mengembangkan fiqh konvensional sebagai piranti untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ada di masyarakat. Jadi, fiqh sosial pada dasarnya adalah pengembangan dari fiqh *mu'amalah* yang merupakan bagian dari fiqh konvensional. Misalnya dalam fiqh, zakat sering dipahami sebagai ibadah formal yang hanya menjelaskan kewajiban *muzakki* untuk mengeluarkan zakat dalam nisab tertentu. Padahal, sebenarnya zakat merupakan ajaran Islam yang semangatnya tidak lain adalah untuk menciptakan keadilan sosial-ekonomi. Di dalamnya terjadi pergeseran paradigma fiqh, yaitu dari fiqh yang formalistik menjadi fiqh yang etik.

Perlunya mempertimbangkan fiqh sosial dalam kerangka kurikulum pendidikan agama Islam, agar dapat terwujud pendidikan yang tidak hanya mengajarkan keterampilan untuk kehidupan ragawi, tapi juga menanamkan budi pekerti untuk menunaikan kewajiban ruhani.

Meskipun konsep fiqh sosial yang digagas oleh beberapa ulama, seperti KH Sahal Mahfudh dan K.H Ali Yafie muncul di lingkungan pendidikan pesantren, namun pendidikan Islamlah yang menjadi fokus pembahasan pada penelitian ini. Tujuan pendidikan Islam tetaplah sama dimanapun pendidikan itu diselenggarakan. Termasuk di sekolah umum, dimana pendidikan agama Islam merupakan mata pelajaran wajib.

Di sekolah umum, seperti di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) misalnya, mata pelajaran perminatan yang notabene adalah ilmu umum,

diharapkan mampu berintegrasi dengan ilmu agama supaya seimbang antara kebutuhan akan pengetahuan umum dan agama dalam rangka menanamkan kesadaran beragama dalam ruhani peserta didik. Dalam silabus PAI di SMK sendiri, sebenarnya cikal bakal dari fiqh sosial juga sudah ada, yaitu fiqh *mu'amalah*. Contohnya materi tentang zakat, haji, wakaf yang dalam mengkajinya masih belum bergeser dari paradigma formalistik.

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Implementasi Konsep Fiqh Sosial Dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Kejuruan”**. Hal ini perlu ditelusuri untuk mengetahui konsep fiqh sosial dan relevansi yang sesuai dalam pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam SMK sekarang ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat diambil rumusan masalahnya, antara lain:

1. Bagaimanakah konsep fiqh sosial dalam pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Kejuruan?
2. Bagaimanakah implementasi konsep fiqh sosial dalam pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Kejuruan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui konsep fiqh sosial dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam Sekolah Menengah Kejuruan
- b. Untuk mengetahui implementasi konsep fiqh sosial dalam pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Kejuruan

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

- 1) Melalui penelitian ini, diharapkan dapat mengembangkan keilmuan dalam ranah kurikulum pendidikan agama Islam di SMK.
- 2) Memberikan pengetahuan, pemikiran, wawasan, dan paradigma dalam proses pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam SMK.

b. Secara Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh stakeholder dalam menjalankan proses pembelajaran di sekolah.
- 2) Dapat digunakan oleh pendidik dalam menjalankan proses pembelajaran dan mengimplikasikan kurikulum pendidikan agama Islam SMK

D. Kajian Pustaka

Pada kajian pustaka, penulis mendapatkan beberapa skripsi yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian tersebut antara lain:

1. Skripsi yang berjudul “*Pemikiran Fiqh Sosial-Politik K.H. M.A. Sahal Mahfudh*”, Oleh Wafid Choirul Abidin, mahasiswa Jurusan Siyasa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2015.⁵ Penelitian ini menunjukkan bahwa: pemikiran fiqh sosial-politik K.H. M.A. Sahal Mahfudh, yang meliputi: dakwah dan pemberdayaan, aktualisasi aswaja, hubungan Islam dan politik, kriteria pemimpin yang adil dan Organisasi NU dan Politik Tingkat Tinggi. Fiqh sosial-politik harus menjadi kebijakan yang mendatangkan kebaikan bagi bangsa dan masyarakat Indonesia. Demikian politik yang bisa diterima dan diterapkan, memiliki tanggung jawab mementingkan kemaslahatan umat.
2. Skripsi dengan Judul “*Kajian Fiqh Sosial (Dari Pemahaman Literatur ke Pemahaman Kontekstual) Telaah Buku Nuansa Fiqh Sosial Karya K.H M.A Sahal Mahfudh*” oleh Agus Yusak, mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2005.⁶ Penelitian ini menunjukkan bahwa: pemikiran fiqh sosial yang digagas K.H. M.A. Sahal Mahfudh meliputi: ideogisasi fiqh sosial

⁵ Wafid Choirul Abidin, “*Pemikiran Fiqh Sosial-Politik K.H. M.A. Sahal Mahfudh*”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

⁶ Agus Yusak, “*Kajian Fiqh Sosial (Dari Pemahaman Literatur ke Pemahaman Kontekstual) Telaah Buku Nuansa Fiqh Sosial Karya K.H M.A Sahal Mahfudh*”, *Skripsi*, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

ahlussunnah wal jama'ah, kontekstualisasi Al-Quran dan modernisasi, dan fiqh kontekstualisasi fiqh sosial bagi pengembangan masyarakat.

Dari kedua skripsi yang sudah penulis sebutkan di atas, terkait dengan fiqh sosial yang dijadikan sebagai pembentuk sebuah realitas sosial di masyarakat, maka dapat diambil beberapa poin yang belum ter jelaskan. Di dalam skripsi pertama konsep fiqh sosial tidak dijelaskan sendirian, namun dikupas bersama konsep politik. Maksudnya, bagaimana kebijakan sosial-politik dalam bidang fiqh mampu mensejahterakan rakyat. Sedangkan pada skripsi yang kedua konsep fiqh sosial dijelaskan lebih signifikan, namun hanya dijadikan objek kajian yang masuk dalam ranah kemasyarakatan secara umum. Sehingga realitas sosial yang eksplisit seperti bidang pendidikan, ekonomi dan sebagainya masih kurang dicermati.

Persamaan dalam pengkajian fiqh sosial yang penulis kaji dan dalami, dengan penelitian-penelitian yang sudah ada, terletak pada penggunaan konsep fiqh sosial dalam tataran teoritis-filosofisnya. Dalam artian bahwa fiqh sosial dijadikan sebagai objek dan dikaji secara mendalam. Sedangkan yang membedakan skripsi penulis dengan skripsi yang sudah ada, adalah fiqh sosial dalam tataran penafsiran dan penggunaan sumbernya, serta dalam implikasi dan relevansinya yang lebih khusus. Penafsiran fiqh sosial penulis gunakan dalam bidang Pendidikan Agama Islam yang fokus tujuannya adalah untuk menganalisis dan mengembangkan konsep tersebut dalam bidang pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Adapun dalam penggunaan sumbernya,

penulis lebih tertuju menggunakan literatur dari kedua pemikir fiqh sosial, yaitu K.H M.A Sahal Mahfudh dan K.H Ali Yafie. Meskipun penulis mengambil pemikiran dari dua tokoh tersebut, namun secara umum skripsi penulis merupakan kajian kepustakaan yang memadukan sumber-sumber untuk memformulasikan fiqh sosial dalam pengembangan kurikulum PAI di SMK.

Penulis juga bertujuan untuk mengembangkan dan menambahkan penggunaan konsep fiqh sosial dalam bidang pendidikan, khususnya bidang pendidikan agama Islam yang fokus kajiannya adalah mengembangkan kurikulum pendidikan agama Islam SMK. Sehingga dari penambahan dan penggunaan dalam bidang pendidikan agama Islam tersebut dapat menjadi rujukan bagi pengembangan selanjutnya. Penulis memilih judul *“Implementasi Konsep Fiqh Sosial dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Kejuruan”*.

E. Landasan Teori

1. Pendidikan Agama Islam

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam

Secara terminologis Pendidikan Agama Islam sering diartikan dengan dengan pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam. Dalam pengertian yang yang lain dikatakan oleh Ramayulis sebagaimana dikutip oleh Heri Gunawan bahwa pendidikan Agama Islam adalah proses mempersiapkan manusia supaya hidup dengan sempurna dan bahagia, mencintai tanah air, dan tegap jasmaninya, sempurna budi pekertinya

(akhlakunya), teratur pikirannya, halus perasaannya, mahir dalam pekerjaannya, manis tutur katanya, baik dengan lisan maupun tulisan.⁷

Zakiah Daradjat mendefinisikan pendidikan agama Islam adalah usaha berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar kelak setelah selesai pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam serta menjadikannya sebagai pandangan hidup (*way of life*).⁸

Definisi pendidikan agama Islam secara lebih rinci dan jelas, tertera dalam kurikulum pendidikan agama Islam ialah sebagai upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani, bertaqwa dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya kitab suci al-Quran dan Hadith, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman. Dibarengi tuntunan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukuna antar umat beragama dalam masyarakat hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa (Majid dan Andayani)⁹

b. Tujuan Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum

Tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang tertulis dalam Undang-undang No.20 tahun 2003 Bab II pasal 3 dijelaskan bahwa:

⁷ Heri Gunawan, *Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 201

⁸ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal. 86

⁹ Heri Gunawan, *Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 201

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.”¹⁰

Pendidikan Agama Islam, mempunyai tujuan-tujuan yang berintikan tiga aspek, yaitu:

- 1) Menumbuh suburkan dan mengembangkan serta membentuk sikap positif dan disiplin serta cinta terhadap agama dalam pelbagai kehidupan anak yang nantinya diharapkan menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah SWT taat kepada perintah Allah SWT dan Rasul-Nya.
- 2) Ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya merupakan motivasi intrinsik terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang harus dimiliki anak. Berkat pemahaman tentang pentingnya agama dan ilmu pengetahuan (agama dan umum) maka anak menyadari keharusan menjadi seorang hamba Allah yang beriman dan berilmu pengetahuan.
- 3) Menumbuhkan dan membina keterampilan beragama dalam semua lapangan hidup dan kehidupan serta dapat memahami dan menghayati ajaran agama Islam secara mendalam dan bersifat menyeluruh.¹¹

¹⁰ Muhammad Kholid Fathoni, *Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional [Paradigma Baru]*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2005), hal. 21

¹¹ *Ibid*, hal. 89

2. Kurikulum PAI

a. Pengertian Kurikulum PAI

Menurut Abdul Majid, kurikulum pendidikan agama Islam adalah rumusan tentang tujuan, materi, metode dan evaluasi pendidikan dan evaluasi pendidikan yang berumber pada ajaran agama Islam.¹²

Secara umum, sebagaimana dikutip oleh Abdul Majid, Zuhairini memberikan definisi kurikulum pendidikan agama Islam sebagai berikut: Bahan-bahan pendidikan agama berupa kegiatan, pengetahuan dan pengalaman yang dengan sengaja dan sistematis diberikan kepada peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan agama.

b. Fungsi Kurikulum PAI

1) Bagi sekolah/madrasah yang bersangkutan:

a) Sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan agama Islam yang diinginkan atau dalam istilah KBK disebut standar kompetensi PAI, meliputi fungsi dan tujuan pendidikan nasional, kompetensi intas kurikulum, kompetensi tamatan/lulusan, kompetensi bahan kajian PAI, kompetensi mata pelajaran PAI (TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA), kompetensi mata pelajaran kelas (Kelas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII)

¹² Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hal. 74

- b) Pedoman untuk mengatur kegiatan-kegiatan pendidikan agama Islam di sekolah/madrasah.
- 2) Bagi sekolah/madrasah di atasnya:
- a) Melakukan penyesuaian
 - b) Menghindari keterulangan sehingga boros waktu
 - c) Menjaga kesinambungan
- 3) Bagi masyarakat:
- a) Masyarakat sebagai pengguna lulusan (users), sehingga sekolah/madrasah harus mengetahui hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam konteks pengembangan PAI
 - b) Adanya kerja sama yang harmonis dalam hal pembenahan dan pengembangan kurikulum PAI¹³

3. Fiqh Sosial

a. Pengertian Fiqh Sosial

Menurut ahli ushul fiqh sebagaimana dijelaskan dalam kitab Radd al-Muhtar, fiqh dalam arti terminologinya adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' yang bersifat far'iyah (cabang), yang dihasilkan dari dalil-dalil yang tafsil (khusus, terinci dan jelas). Kemudian ia diartikan sebagai kumpulan keputusan hukum agama sepanjang masa, atau dengan kata lain, yurisprudensi dalam Islam. Fiqh memiliki sistematikanya sendiri. Ia tidak berdiri sendiri karena sebagai disiplin ilmu maupun perangkat

¹³ *Ibid*, hal. 11-12

keputusan hukum, fiqh dibantu oleh sejumlah kerangka teoritik bagi pengambilan keputusan hukum agama.¹⁴

Fiqh itu pada dasarnya bukanlah suatu ilmu teoritis (*'ulum naḍariyah*) tetapi garapannya adalah aḥkam *'amaliyyah* (ketentuan-ketentuan yang berlaku positif).¹⁵ Fiqh bukan merupakan norma dogmatis yang memberatkan umat melainkan menjawab persoalan-persoalan yang ada di masyarakat.

Dalam Islam, terdapat dua hal yang fundamental, yaitu akidah dan syari'at. Akidah adalah kepercayaan yang timbul di hati manusia dan tidak dapat dipaksakan kehadirannya. Sedangkan syari'at adalah hal yang mengatur tata kehidupan manusia muslim sehari-hari, termasuk di dalamnya soal ibadah. Fiqh sebagai refleksi syari'at, memiliki empat pokok komponen ajarannya, yaitu *'ubudiyyah* (peribadatan), *mu'amalah*, *munakaḥah*, dan *jinayah*.

Sedangkan definisi fiqh sosial adalah, formulasi kajian ulama atau fuqaha tentang persoalan hukum yang bersifat praktis (*'amali*) yang diambil dari dalil syar'i yang berorientasi kepada persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan.¹⁶

¹⁴ M.A Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LKIS, 2012), hal. 22

¹⁵ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), hal 108

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2012), hal. 8

b. Ruang Lingkup Fiqh Sosial

Sebenarnya substansi pokok dari terminologi fiqh Sosial tidak sama sekali baru. ‘Abd al-Wahhab Khallaf misalnya sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Rofiq merinci fiqh muamalat sebagai berikut:

- 1) Hukum kekeluargaan yaitu hukum yang berkaitan dengan dengan urusan keluarga dan pembentukannya yang bertujuan mengatur hubungan suami isteri dan keluarga satu dengan lainnya. al-Quran membicarakan masalah ini sekitar 70 ayat.
- 2) Hukum Sipil (*civics* atau aḥkam al-madaniyah) yang mengatur hubungan individu-individu serta bentuk-bentuk hubungannya, seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan lain-lain, agar tercipta hubungan yang harmonis dalam masyarakat. (70 ayat).
- 3) Hukum Pidana (aḥkam al-jinayah) yaitu hukum yang mengatur tentang bentuk kejahatan atau pelanggaran dan ketentuan sanksi hukumnya. Tujuannya untuk memelihara kehidupan manusia, harta, kehormatan, hak serta membatasi hubungan pelaku perbuatan pidana dan masyarakat (30 ayat).
- 4) Hukum Acara (aḥkam al-murafa’at), yaitu hukum yang mengatur tata cara mempertahankan hak, dan atau memutuskan siapa yang terbukti bersalah sesuai dengan ketentuan hukum (13 ayat).

- 5) Hukum ketatanegaraan (ahkam al-dusturiyah) yang berkenaan dengan sistem hukum yang bertujuan mengatur hubungan antara penguasa (pemerintah) dengan yang dikuasai atau rakyatnya, hak-hak dan kewajiban mereka (10 ayat).
- 6) Hukum internasional (ahkam al-duwaliyah) mengatur hubungan antar Negara (25 ayat).
- 7) Hukum ekonomi (ahkam al-iqtisadiyah wa al-maliyah) yakni hukum yang mengatur hak-hak seorang pekerja dan orang yang mempekerjakannya, dan bagaimana mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (10 ayat).¹⁷

Gambaran di atas menunjukkan bahwa secara garis besar, substansi fiqh sosial telah masuk pada rincian di atas. Persoalannya adalah banyaknya persoalan-persoalan baru yang muncul dan perlu dijawab oleh para fuqaha. Namun yang perlu diperhatikan bahwa fiqh sosial tidak sama dengan fiqh muamalah. Fiqh sosial adalah pengembangan dari fiqh muamalah yang paradigma fiqhnya bergeser dari fiqh formalistik ke etik.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini jika didasarkan pada analisis datanya, termasuk ke dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau

¹⁷ *Ibid*, hal. 8-10

mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh.¹⁸ Data tersebut diperoleh melalui analisis dan penalaran, tanpa melibatkan perhitungan secara kuantitatif.

Sifat penulisan skripsi ini adalah deskripsi analisis yaitu menguraikan secara teratur konsep yang ada relevansinya dengan pembahasan. Kemudian data yang telah terkumpul disusun sebagaimana mestinya lalu diadakan analisis.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah menggali kajian keilmuan dari data-data yang diperoleh melalui pengkajian kepustakaan. Landasan pengkajian melalui data kepustakaan dapat berupa, dokumen, buku, koran, majalah, jurnal dan sebagainya, yang dari itu semua kemudian dipadukan dengan menggunakan analisis yang memadai. Sehingga memunculkan gagasan baru yang menyeluruh.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi pendidikan. Pendekatan sosiologi pendidikan adalah pendekatan yang menggunakan realitas sosial sebagai objek kajian dan pendidikan sebagai pirantinya.

¹⁸ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 13

Pendekatan tersebut adalah mengaitkan antara pengetahuan mengenai sebuah konsep, pemikiran, dan produk keilmuan, yang kemudian dibenturkan dengan realitas sosial. Melalui pendekatan ini, maka proses menjadikan aktualitas dari sebuah konsep tersebut dapat diberlakukan. Seorang peneliti juga harus langsung bersentuhan dengan objek atau sumber data yang ada dan menyarikannya dalam bentuk data-data yang siap diolah melalui metode analisis.

3. Sumber Data

Sumber data adalah sumber utama dalam penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti.

a. Sumber Primer

- 1) Al-Quran dan al-Hadith
- 2) MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: PT LKIS Printing Cemerlang, 2012
- 3) Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012

Sumber primer yang digunakan oleh penulis, merupakan sumber yang komprehensif dalam fiqh sosial dan pengembangan kurikulum PAI di SMK. Buku PAI di SMK penulis ambil dari sumber-sumber primer tersebut, sebab secara implisit dapat ditemukan dalam sumber-sumber kurikulum PAI secara umum.

b. Sumber Sekunder

Adapun sumber-sumber sekunder yang penulis pilih lebih dititikberatkan kepada sumber pendukung dalam penelitian. Diantaranya sebagai berikut:

- 1) Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan, 1994
- 2) Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2012
- 3) Burhan Nurgiyantoro, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum Sekolah: Sebuah Pengantar Teoritis dan Pelaksanaannya*, Yogyakarta: BPFE, 1988
- 4) Mohamad Ali, *Pengembangan Kurikulum di Sekolah*, Bandung: CV. Sinar Baru Bandung, 1985
- 5) Nana Sudjana, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah*, Bandung: CV. Sinar Baru Bandung, 1991
- 6) Moh. Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam: Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga dan Masyarakat*, Yogyakarta: PT LKIS Printing Cemerlang, 2009
- 7) Rahmat Raharjo, *Inovasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam: Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran*, Yogyakarta: Magnum Pustaka, 2010

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data digunakan sebuah penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan metode dokumentasi. Dimana sumber-sumber yang kebanyakan dipakai dalam penelitian ini adalah sejumlah dokumen tersebut meliputi: buku, majalah, dan lain sebagainya.

Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi, yang diamati bukan benda hidup, melainkan benda mati.¹⁹

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari sumber data yang ada, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁰

Setelah data terhimpun, kemudian dianalisis, dengan menggunakan teknik deskriptif analisis, dengan menggunakan metode berpikir. Metode analisis yang penulis pakai adalah metode deduktif. Metode deduktif adalah suatu cara menarik kesimpulan dari yang umum ke yang khusus.

Konsep fiqh sosial dijadikan piranti analisis untuk mengurai dan memecahkan berbagai permasalahan yang ada dalam pengembangan

¹⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1994), hal. 202

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 334

kurikulum. Perlu adanya upaya memasukkan permasalahan mutakhir ke dalam tubuh kurikulum pendidikan agama Islam. Sehingga pada implementasinya nanti dapat diperoleh pengetahuan praktis disamping pengetahuan teoritis.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, maka disusun materi pembahasan secara sistematis dalam empat bab yang saling terkait. Pembahasan dalam skripsi ini adalah:

Bab I, berupa pendahuluan yang merupakan bagian yang paling umum karena hanya memuat dasar-dasar penelitian ini. Materi bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, menjelaskan tentang gambaran umum konsep fiqh sosial yang berisi gambaran umum fiqh sosial, prinsip fiqh sosial, aspek-aspek fiqh sosial, tokoh-tokoh fiqh sosial dan menjelaskan tentang pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Bab III, berisi jawaban atas permasalahan dengan konten analisis terhadap pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam SMK. Konsep fiqh sosial dijabarkan dalam kerangka kurikulum pendidikan agama Islam SMK.

Bab IV, berisi kesimpulan dan saran yang diharapkan mampu menjembatani antara konsep fiqh sosial dan pendidikan agama Islam.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap fiqh sosial dan implementasinya dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam di SMK, dapat disimpulkan:

1. Fiqh sosial adalah formulasi kajian ulama atau fuqaha tentang persoalan hukum yang bersifat praktis (*'amali*) yang diambil dari dalil syar'i yang berorientasi kepada persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan. Fiqh sosial merupakan paradigma baru dalam pemahaman pengetahuan fiqh yang dapat diformulasikan dengan isi dari kurikulum PAI di SMK. Artinya, fiqh sosial dapat dijadikan pijakan untuk menyatukan aspek-aspek dalam fiqh yang bersifat sakral dan dogmatis dengan aspek-aspek dalam ranah sosial kemasyarakatan. Materi PAI haruslah mengintegrasikan kedua aspek tersebut. Segala yang ada di dunia, baik iman dan amal dalam dimensi sosial pada hakikatnya sama sekali tidak lepas dari pengawasan-Nya. Begitu pula sebaliknya, pengamalan fiqh harus disatukan secara komprehensif dengan realitas sosial supaya pada praktiknya mampu mencapai tujuan kesejahteraan hidup lahir dan batin. Hal inilah yang melandasi diperlukannya fiqh sosial dalam pelaksanaan kurikulum PAI di SMK. Fiqh

sosial harus menjadi *problem solving* bagi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat di era modernitas ini. Problematika yang ada di masyarakat harus sudah dapat dipelajari di sekolah menengah umum agar nantinya peserta didik mampu hidup dengan memaksimalkan potensi yang telah dimilikinya. Khususnya bagi peserta didik SMK yang sudah memiliki soft skill di bidang studinya masing-masing, akan lebih mudah berinteraksi dengan dunia kerja maupun masyarakatnya kelak dengan piranti fiqh sosial ini.

2. Implementasi dari konsep fiqh sosial dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam di SMK, bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran religius dan sosial pada peserta didik SMK. Fiqh sosial memiliki beberapa prinsip, diantaranya; interpretasi teks-teks fiqh secara kontekstual, perubahan pola bermadzhab, verifikasi mendasar, fiqh sebagai etika sosial, dan pengenalan metodologi pemikiran filosofis. Prinsip-prinsip yang melandasi terbentuknya fiqh sosial tersebut, yang dikonsepsikan dengan kajian pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam SMK akan terwujud suatu keilmuan yang lebih mendalam. Maksudnya adalah, kajian pendidikan agama Islam akan memiliki dimensi-dimensi syari'ah yang langsung dibahas di dalam realitas sosial. Misalnya, seperti prinsip fiqh sebagai etika sosial, dimana dapat memberi pemahaman dan membentuk kaum muda, dalam hal ini peserta didik untuk tanggap terhadap masalah-masalah di dunia ekonomi, politik dan kemasyarakatan dengan tanpa mengabaikan aspek syari'ah yang

ada dalam fiqh sosial tersebut. Implementasi tersebut jika diterapkan di dalam kurikulum SMK akan dapat membentuk peserta didik yang kuat dalam pemahaman agama, serta kuat pemahaman sosialnya. Sebab prinsip-prinsip yang melandasi sudah dapat dipelajari oleh peserta didik. Dengan demikian konsep fiqh sosial akan mampu membawa perubahan dari segi intelektual, spiritual dan moral bagi peserta didik khususnya.

B. Saran-saran

1. Diharapkan kepada para pemerhati dan praktisi pendidikan untuk lebih peka terhadap aspek-aspek yang terdapat dalam kurikulum pendidikan agama Islam di SMK. Supaya dalam pembelajaran kurikulum tersebut tidak hanya bersifat formalis, melainkan kurikulum pendidikan agama Islam dapat memberikan pengaruh secara teoritis maupun praktis dalam pembentukan kesadaran berpikir kritis bangsa maupun umat Islam khususnya tentang perlunya berkiprah di ranah sosial.
2. Konsepsi tentang fiqh sosial belum banyak dikaji oleh para teoritis dan praktisi pendidikan, khususnya pendidikan formal di sekolah umum. Sehingga, pendidikan khususnya pendidikan agama Islam belum banyak berubah dari dulu hingga sekarang. Harapan penulis, fiqh sosial yang dikaji ini dapat ditindak lanjuti oleh para elit pendidikan untuk memajukan pembelajaran PAI di SMK.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Wafid Choirul, “Pemikiran Fiqh Sosial-Politik K.H. M.A. Sahal Mahfudh”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Arikunto, Suharsimi. 1994. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ali, Mohammad. 1985. *Pengembangan Kurikulum di Sekolah*. Bandung: CV. Sinar Baru
- Ashraf , Syed Ali & Syed Sajjad Husein. 1986. *Krisis Pendidikan Islam*. Diterjemahkan oleh: Fadhlan Mudhafir. Bandung: Risalah
- Daradjat, Zakiah. 2012. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara
- Gunawan, Heri. 2013. *Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Bandung: Alfabeta
- Horiz, Abdul Wahid, “Pendidikan Agama di Sekolah Umum”, abdwahidhoriz.wordpress.com. 2012
- Mahfudh, M.A Sahal. 2012. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: PT LKIS Printing Cemerlang
- Muhaimin. 2007. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam: di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Putra, Nusa & Santi Lisnawati. 2012. *Penelitian Kualitatif Pendidikan Agama Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Rofiq, Ahmad. 2012. *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset
- Rohman, Saifur. 2013. *Hermeneutik: Panduan ke Arah Desain Penelitian dan Analisis*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Yafie, Ali. 1994. *Menggagas Fiqh Sosial*. Bandung: Mizan

Yusak, Agus, “Kajian Fiqh Sosial (Dari Pemahaman Literatur ke Pemahaman Kontekstual) Telaah Buku Nuansa Fiqh Sosial Karya K.H M.A Sahal Mahfudh”, *Skripsi*, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.





LIBRARY OF
ISLAMIC STATE UNIVERSITY
OF SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA-INDONESIA



IRANIAN CORNER
OF ISLAMIC STATE UNIVERSITY
OF SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA-INDONESIA

Certificate of Appreciation

No. UIN.02/L.4/KS/44/2014

Awarded to:

as


PARTICIPANT

In the event of:

National Seminar on 'Persian Literature and its' Contribution to the World Knowledge Window' cooperation with Iranian Corner of Library of Sunan Kalijaga State Islamic University and Embassy of Islamic Republic of Iran.
Held on Tuesday, February 25th, 2014

Director of Iranian Corner
of Islamic State University of
Sunan Kalijaga Yogyakarta-Indonesia
M. Solihin Arjanto, S. Ag., SIP., M.LIS.
NIP. 197009001999031012





Sertifikat

Diberikan Kepada:

Sebagai:

PELATIHAN PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH *"Mewujudkan Ide dan Gagasan Melalui Karya Tulis Ilmiah"*

Diselenggarakan Oleh

Panitia Pelaksana Program DPP Bakat, Minat dan Ketrampilan
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Sabtu, 22 September 2012, Bertempat di Ruang Pertemuan
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta, 22 September 2012

a.n. Dekan

Pembantu Dekan III

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Dr. Sabarudin, M.Si

NIP: 19680405 199403 1 003

Panitia Pelaksana

DPP Bakat, Minat dan Ketrampilan
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Siti Mujayanah

NIM: 0941 0013

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nama : Naela Rizky
NIM : 12410003
Pembimbing : Drs. Radino, M.Ag
Judul : **Implementasi Konsep Fiqh Sosial dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam SMK**
Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Jurusan/Prodi : Pendidikan Agama Islam

No	Hari	Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	Senin	16 November 2015	Bimbingan Proposal Skripsi	
2.	Kamis	26 November 2015	Seminar Proposal Skripsi	
3.	Senin	21 Desember 2015	Revisi proposal skripsi pasca seminar	
4.	Rabu	3 Februari 2016	Bimbingan Bab II	
5.	Jumat	25 Maret 2016	Bimbingan Bab III	
6.	Selasa	26 April 2016	Revisi bab I - IV	
7.	Senin	24 Oktober 2016	Bimbingan Abstrak dan persyaratan munaqosyah	
8.	Selasa	8 November 2016	Persetujuan Skripsi	

Yogyakarta, 8 November 2016
Pembimbing,

Drs. Radino, M.Ag

NIP. 19660409 199403 1 001



SERTIFIKAT



No. UIN02/DT.III/PP.009/5758/2013

Diberikan Kepada

.....
Sebagai

ISTIFHAMUL QUR'AN

"Memahami Al-Qur'an secara Universal"

Oleh:

Dr. Phil. Sahiron Syamsudin

Diselenggarakan oleh DPP Pengembangan Kepribadian dan Tahsinul Qur'an (PKTQ)
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hari Minggu, 6 Oktober 2013 Bertempat di Convention Hall UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta, 7 Oktober 2013

a.n Dekan
Wakil Dekan III
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga

Pembicara



[Signature]

[Signature]

Dr. Phil. Sahiron Syamsudin

Panitia DPP PKTQ
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga

Dr. Saharudin, M.Si.
NIP. 196804051994031003



KEMENTERIAN AGAMA
 REPUBLIK INDONESIA

IJAZAH
MADRASAH ALIYAH
PROGRAM : ILMU PENGETAHUAN ALAM

TAHUN PELAJARAN 2011/2012
 Nomor : MA.01/II.27/PP.01.I/0139/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Madrasah Aliyah Negeri
Pemalang menerangkan bahwa :

- nama : NAELA RIZKY
- tempat dan tanggal lahir : Pemalang, 3 Nopember 1993
- nama orang tua : Chusnan
- nomor induk : 6683
- nomor peserta : 3-12-03-34-500-139-6

LULUS

dari satuan pendidikan berdasarkan hasil Ujian Nasional dan Ujian Madrasah serta telah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemalang, 26 Mei 2012

Kepala Madrasah,



[Signature]

Bukhori, S.Ag

NIP. 196105171988031006

MA 110008067



TRAINING TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

diberikan kepada

Nama : NAELA RIZKY
NIM : 12410003
Fakultas : ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
Jurusan/Prodi : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Dengan Nilai :

No.	Materi	Nilai	
		Angka	Huruf
1.	Microsoft Word	100	A
2.	Microsoft Excel	50	D
3.	Microsoft Power Point	90	A
4.	Internet	55	D
5.	Total Nilai	73.75	B
Predikat Kelulusan		Memuaskan	

Agung Fatwanto, Ph.D.
NIP. 19770103 200501 1 003



Standar Nilai:

Nilai		Predikat
Angka	Huruf	
86 - 100	A	Sangat Memuaskan
71 - 85	B	Memuaskan
56 - 70	C	Cukup
41 - 55	D	Kurang
0 - 40	E	Sangat Kurang





SERTIFIKAT

Nomor: 0395 /B-2/DPP-PKTQ/FITK/XII/2013

Menerangkan Bahwa :

Naela Rizky

Telah Mengikuti :

SERTIFIKASI AL-QUR'AN

Program DPP Bidang PKTQ

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Sabtu, 21 Desember 2013

Bertempat di Gedung Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dinyatakan :

LULUS


Dengan Nilai:

B +

Yogyakarta, 21 Desember 2013

a.n. Dekan
Wakil Dekan III

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Dr. Sabarudin, M.Si

NIP. 19680405 199403 1 003

Ketua

Panitia DPP Bidang PKTQ

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Dian Ulul Khasanah

NIM. 1041 1002



TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No: UIN.02/L4/PM.03.2/b4.41.5136/2015

Herewith the undersigned certifies that:

Name : **NAELA RIZKY**
Date of Birth : **November 03, 1993**
Sex : **Female**

took TOEC (Test of English Competence) held on **December 18, 2015** by Center for Language Development of State Islamic University Sunan Kalijaga Yogyakarta and got the following result:

CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	48
Structure & Written Expression	47
Reading Comprehension	48
Total Score	477

Validity: 2 years since the certificate's issued



Yogyakarta, December 18, 2015
Director,

Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19680915 199803 1 005



شهادة اختبار كفاءة اللغة العربية

الرقم: UIN.02 / L4 / PM.03.2 / a3.41.1137 / 2015

تشهد إدارة مركز التنمية اللغوية بأن

الاسم : Naela Rizky :

تاريخ الميلاد : ٣ نوفمبر ١٩٩٣

قد شاركت في اختبار كفاءة اللغة العربية في ١٠ ديسمبر ٢٠١٥، وحصلت
على درجة :

٥٦	فهم المسموع
٥٢	التركيب النحوية و التعبيرات الكتابية
٣٢	فهم المقروء
٤٦٧	مجموع الدرجات

هذه الشهادة صالحة لمدة سنتين من تاريخ الإصدار

جوكجاكرتا، ١٠ ديسمبر ٢٠١٥

المدير



Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ág.

رقم التوظيف : ١٩٦٨٠٩١٥١٩٩٨٠٣١٠٠٥



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
YOGYAKARTA

Sertifikat

Nomor: UIN.02/DT.1/PP.00.9/2488/2015

diberikan kepada:

Nama : NAELA RIZKY
NIM : 12410003
Jurusan/Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Nama DPL : Prof. Dr. H. Maragustam, M.A.

yang telah melaksanakan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan I (PPL I) pada tanggal 14 Februari s.d. 30 April 2015 dengan nilai 92.30 (A-). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti lulus PPL I sekaligus sebagai syarat untuk mengikuti

PPL-KKN Integratif.

Yogyakarta, 8 Juni 2015

a.n. Wakil Dekan Bidang Akademik
Ketua Panitia,

Dr. Sigit Purnama, M.Pd.
NIP. 198001312008011005



Nomor: UIN.02/R.3/PP.00.9/2753.C/2012

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA**

Sertifikat

diberikan kepada:

Nama : NAEILA RIZKY
NIM : 12410003
Jurusan/Prodi : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan
Sebagai Peserta

atas keberhasilannya menyelesaikan semua tugas dan kegiatan

SOSIALISASI PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI

Bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Tahun Akademik 2012/2013

Tanggal 10 s.d. 12 September 2012 (20 jam petataran)

Yogyakarta, 19 September 2012
a.n. Rektor

Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan



Dr. H. Akhmad Rifa'i, M. Phil.
NIP. 19600905 198603 1006

SERTIFIKAT

Nomor : UIN.02/ DT /PP.00.9/4313.a/2015


Diberikan kepada

Nama : NAELA RIZKY
NIM : 12410003
Jurusan/Program studi : Pendidikan Guru Agama Islam

yang telah melaksanakan kegiatan PPL-KKN Integratif tanggal 15 Juni sampai dengan 5 September 2015 di SMP N 1 Pleret Bantul dengan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Mujahid, M.Ag. dan dinyatakan **lulus** dengan nilai **95.19 (A)**.

Yogyakarta, 16 September 2015

a.n. Dekan
Ketua Panitia PPL-KKN Integratif



Dr. Sigit Purnama, M.Pd.
NIP. 19800131 200801 1 005

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Naela Rizky
Tempat/Tgl. Lahir : Pemalang, 3 November 1993
Jenis Keamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Mejagong Rt/Rw 01/03, Randudongkal, Pemalang, Jawa Tengah
Nama Ayah : Chusnan
Nama Ibu : Koniah
E-Mail : naelarizky52@gmail.com
Nomor Hp : 085713172897

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK Islam Al-Husna, lulus tahun 2000
 - b. MI Nurul Huda, lulus tahun 2006
 - c. SMP N 1 Randudongkal lulus tahun 2009
 - d. MAN Pemalang, lulus tahun 2012
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pondok Pesantren Bahrul Ulum Pemalang, lulus tahun 2012

C. Pengalaman Organisasi

1. Sekertaris Pengurus Harian Pondok Putri Bahrul Ulum
2. Administrasi Divisi Sholawat UKM JQH al-Mizan